

PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH DALAM MENJAMIN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA

Decky Dwi Utomo¹, Tumija², dan Andrew Pangemanan³

Institut Pemerintahan Dalam Negeri ^{1,2}

Pemerintah Kota Bitung, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Indonesia³

decky_dwi@ipdn.ac.id ¹, tumija@ipdn.ac.id², tumpangemanan.andrew@yahoo.com³

Abstract

IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN ENSURING THE ACCOUNTABILITY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN BITUNG CITY, NORTH SULAWESI PROVINCE

The development in the current era of globalization has an impact on every aspect of government, especially in the field of information technology that is used by the government to facilitate the implementation of services carried out to minimize existing problems. One of the problems of regional government that has always been an obstacle in making reports on the implementation of regional government is Regional Financial Management. This study aims to describe the implementation of the Regional Management Information System in ensuring the Accountability of Regional Financial Management in Bitung City which is based on Law Number 23 Year 2014 Article 293 and Article 330 concerning Regional Government giving the Mandate to Regulate Regional Financial Management. The research method used is qualitative research with descriptive methods with an inductive approach. Data collection techniques using observation, interviews, documentation. The interview used by the writer in this research is structured interview, using purposive sampling. The results of this study found that there is still a lack of training provided to SIMDA Finance management officers at the Regional Financial and Asset Agency, inadequate internet networks, and the absence of local regulations that specifically regulate information systems for the Implementation of Financial SIMDA in regional municipalities. Bitung.

Keywords: *Implementation, Information Systems, Accountability, Management*

Abstrak

Perkembangan di era globalisasi saat ini memberikan dampak pada setiap aspek pemerintahan khususnya bidang teknologi informasi yang digunakan pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan yang dilakukan untuk meminimalisasikan permasalahan yang ada. Permasalahan pemerintahan Daerah yang selalu menjadi kendala dalam pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 293 dan Pasal 330 tentang Pemerintahan Daerah memberi Amanat Untuk Mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, wawancara, Dokumentasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dengan menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa Masih minimnya pelatihan yang diberikan kepada para petugas pengelola SIMDA Keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah, Jaringan internet yang belum memadai, serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai sistem informasi Pelaksanaan SIMDA Keuangan di wilayah pemerintah daerah Kota Bitung.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Sistem Informasi, Akuntabilitas, Manajemen

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Fokus untuk terwujudnya Good Governance dimana kewenangan diberikan kepada daerah dalam mengatur dan mengurus semua yang menjadi urusan pemerintah dalam mencapai masyarakat yang sejahtera dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat dalam memenuhi daya saing yang tinggi didaerah dengan prinsip demokrasi. Pemberian otonomi yang seluas- luasnya dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggungjawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada di tangan pemerintah pusat.

Pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa Negara Mewajibkan Pemerintah Daerah untuk memberikan penyampaian pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBD yang berbentuk Laporan Keuangan harus diperiksa dulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan-laporan yang dimaksud meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan yang harus dilampiri dengan Laporan

Keuangan yang ada dalam perusahaan daerah. Dalam hal ini BPK mempunyai kewenangan dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan. Hal ini membuat BPK memeriksa mulai dari Pengelolaan Keuangan Daerah dengan laporan keuangan yang diberikan dengan dasar bentuk-bentuk dalam hal ini kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dengan prinsip-prinsipnya sesuai dengan perundang-undangan. Yang berikut adalah efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang kemudian membuat BPK memberikan opini yang sesuai dengan kewajaran yang cukup jelas terhadap hasil pemeriksaan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat fungsi pengawasan yang harus dilaksanakan oleh BPK sebagai pengawas eksternal pemerintah yang harus didukung juga oleh BPKP yang dalam hal ini menjadi pengawas internal pemerintah yang dalam rangka terselenggaranya pengelolaan keuangan Negara atau daerah yang sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

Lembaga pengawasan yang dalam hal ini BPK dan BPKP mempunyai kesamaan fungsi yaitu memberikan pengawasan secara luar dan dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. BPKP menjadi lembaga yang mengambil langkah yang baik dalam membantu pemerintah daerah yang ingin mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang dipertanggungjawabkan melalui terbentuknya aplikasi yang kita ketahui yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Pemerintah daerah mengharapkan dengan adanya penerapan Sistem yang mengatur pengelolaan keuangan tersebut apakah sangat efektif dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Setiap pemerintah daerah wajib menyediakan Sistem Informasi berupa Sistem Informasi pembangunan dan Pengelolaan Keuangan yang dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab XXII Pasal 391 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 283 Ayat (2) "Pengelolaan Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah daerah mulai dari Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki tugas untuk mampu dengan sangat baik dalam penerapan aplikasi keuangan untuk mewujudkan meningkatnya opini BPK dalam penyajian dan pemberian Laporan Keuangan.

Tabel 1.1 Penilaian BPK Terhadap BPKAD Kota Bitung

No	Tahun	Opini BPK
1	2012	WTP
2	2013	WTP
3	2014	WTP
4	2015	WTP
5	2016	WTP

6	2017	WTP
7	2018	WTP
8	2019	WTP

Sumber: (<http://beritamanado.com/bitung-delapankaliberturuturut-wtp/2018>.)

Dalam hal ini, Kota Bitung adalah kota yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dari Tahun 2007 yang bertujuan untuk Peningkatan Opini BPK dalam penyajian pengelolaan keuangan di seluruh Dinas yang terkait. Secara garis besar, penerapan aplikasi ini sudah sangat baik karena prestasi yang didapatkan kota Kota Bitung yang dalam hal ini membuat Kota Bitung mendapatkan opini dari BPK menjadi opini WTP delapan kali berturut-turut sampai dengan sekarang. Opini WTP adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pemeriksaan yang dilakukan dari BPK. Hasil dari penerapan sistem informasi tersebut, penilaian yang diberikan oleh BPK untuk kota Bitung terhadap LKPD di kota Bitung dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Secara garis besar, pelaksanaan penerapan sistem informasi manajemen daerah melalui aplikasi SIMDA sudah cukup baik apalagi dalam delapan tahun terakhir pemerintah daerah Kota Bitung mampu mempertahankan opini yang telah diberikan oleh BPK dan keuntungan tersebut bukan hanya didapatkan oleh pemerintah daerah tetapi juga kepada masyarakat sebagai objek utama dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan output atau hasil akhir dalam sistem informasi manajemen daerah tersebut. Dalam proses pelaksanaan Sistem informasi manajemen ini, banyak sekali manfaat yang didapatkan dalam proses penerapannya, dengan menggunakan sistem tersebut memberikan pengelolaan keuangan daerah secara bertahap dan terintegrasi mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan oleh SIPKD ataupun SKPD.

Keuntungan-keuntungan itulah yang membuat pengendalian transaksi menjadi sangat terjamin dan efisien dalam melakukan penatausahaan yang hanya membutuhkan sekali input data sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya dan bukan hanya itu, kecepatan, akurat dan efisien adalah cara dalam menghasilkan informasi keuangan. Pembuatan aplikasi SIMDA pertama kali dibuat pada tahun 2003 dan terus- menerus dilakukan pengembangan dari berbagai evaluasi yang ada sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan daerah baik tingkat SKPKD sampai tingkat SKPD dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerahnya sehingga memberikan kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu yang bertujuan untuk membutuhkan dukungan dalam proses administrasi pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Meskipun Kota Bitung telah meraih WTP selama delapan tahun berturut-turut namun dari hasil penelitian

yang relevan yang dilakukan oleh Tambun dkk (2018) yang berjudul Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung, dikemukakan ada beberapa kendala dalam Penatausahaan oleh Bendahara Pengeluaran yang belum dapat dilaksanakan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: a. Kurangnya pemahaman pejabat pengelola keuangan daerah tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, khususnya mengenai penatausahaan pengeluaran, sehingga perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan; b. Pegawai yang ditugaskan melaksanakan penatausahaan pengeluaran tidak mempunyai pendidikan yang relevan dengan keuangan, sehingga agak lambat dalam mengakses setiap ada perubahan peraturan khususnya perubahan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dalam Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Dalam Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

PELAKSANAAN

Menurut Westa (2012:72) mengemukakan bahwa “pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”. Dengan kata lain pelaksanaan yang dimaksudkan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dan menjadi sebuah aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan menurut Abdullah (2011:5) Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula”. Menurut Edward, dikutip dari Abdullah (2011:40) pelaksanaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses pelaksanaan yaitu Komunikasi, Resources (Sumber Daya), Disposisi, Struktur birokrasi.

A. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus

mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

B. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan

C. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan, faktor-faktornya yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif.

D. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi". Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi".

Mengacu dari uraian oleh para ahli mengenai pelaksanaan, dalam penelitian ini mengacu pada bagaimana proses SIMDA di Kota Bitung sehingga bisa membangun akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

SISTEM INFORMASI

Azhar Susanto (2013:22) bahwa sistem adalah kumpulan atau grup dari sub system/ bagian/ komponen atau apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sebagai contoh bahwa suatu organisasi adalah suatu sistem dan di dalamnya terdapat suatu bagian-bagian dalam organisasi itu sendiri seperti sub unit, Sub bagian dan sebagainya yang tentunya bekerjasama untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. James A. Obrien (2013: 145) mengemukakan bahwa dalam sistem informasi terdapat beberapa bagian yang tentang sistem informasi sebagai berikut:

- a) *Foundation Concept*, yang berarti bahwa suatu konsep yang akan memahami serta membantu berbagai sistem informasi serta mendukung operasional sistem itu sendiri

- b) *Technology*, yang berarti bahwa teknologi berperan sangat penting dalam menjadi suatu alat untuk mendukung proses pengelolaan informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, basis data dan pengelolaan informasi lainnya
- c) *Application*, yang berarti bahwa penggunaan utama dalam hal ini yaitu sebagai operasional dalam pengelolaan sistem informasi
- d) *Development* adalah pengembangan yang dimaksud oleh para ahli teknologi berusaha untuk mengembangkan sistem yang sudah ada dan dikembangkan kembali sehingga mencapai kesempurnaan
- e) *Management* yang berarti bahwa untuk mengatur sumber daya-sumber daya dan strategi yang digunakan dalam rangka pemenuhan sistem informasi Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Menurut Mcleod dan Schell (2001:15) sebagai berikut: “SIM merupakan sistem yang berbasis komputer, jaringan lainnya yang dapat menyediakan informasi bagi beberapa pemakai guna mendukung fungsi-fungsi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan”. Menurut Ibnu Syamsi (2000:8) menyatakan bahwa sistem informasi manajemen (SIM) merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mengambil keputusan. Menurut Zulkifli Amsyah (1997:23) menyatakan bahwa: “SIM merupakan cara-cara mengelola pekerjaan informasi dengan menggunakan pendekatan sistem yang berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen”. Menurut (Jogiyanto 2005:14) sistem informasi manajemen (*management information systems*) merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen.

- a) Manajemen tingkat atas (*top level management*) terdiri dari: Direktur utama (*president*), Direktur (*vice manager*) dan Eksekutif lainnya. (Jogiyanto 2005:16)
- b) Manajemen tingkat menengah (*middle level management*) terdiri dari: manajer manajer divisi dan manajer-manajer cabang. (Jogiyanto, 2005:16)
- c) Manajemen tingkat bawah (*lower level management*) disebut operating management meliputi mandor dan pengawas. (Jogiyanto 2005:16)

KOMPONEN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Komponen Sistem Informasi Manajemen Menurut Susanto (2004:34) komponen dalam sebuah informasi akuntansi yang terintegrasi dalam sebuah sistem yang bekerja secara harmonis dalam rangka menghasilkan informasi yang dapat diandalkan oleh para pemakai. Dalam konsep sistem informasi manajemen yang harus diintegrasikan adalah semua unsur dan sub-unsur yang terkait dalam membentuk suatu sistem informasi manajemen yang berkualitas. Unsur- unsur tersebut juga disebut sebagai komponen sistem informasi akuntansi yang terdiri dari hardware,

software, brain ware, prosedur, database dan jaringan komunikasi. Adapun komponen sistem informasi manajemen menurut Susanto (2004:34) yaitu:

- a) *Hardware* (perangkat keras), peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi.
- b) *Software* (perangkat lunak), kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan komputer atau aplikasi tertentu pada computer.
- c) *Brainware*, sumber daya manusia yaitu bagian terpenting dari komponen sistem informasi manajemen,
- d) Prosedur yaitu rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.
- e) Basis data yaitu suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan proses pencarian informasi, dan Jaringan komputer dan komunikasi data.

AKUNTABILITAS

Ledvina V. Carino (2010:9) mengatakan bahwa Akuntabilitas merupakan suatu evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada jauh di luar tanggungjawab dan kewenangannya. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah mutlak harus selalu memperhatikan lingkungan. Ada 4 (empat) dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain, yaitu siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas; kepada siapa dia berakuntabilitas; apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitasnya; dan nilai akuntabilitas itu sendiri. Deklarasi Tokyo (2009:136) menetapkan definisi bahwa” akuntabilitas merupakan kewajiban- kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiscal, manajerial, dan program”.

Pengelolaan Keuangan Daerah Halim (2007: 330) mengungkapkan bahwa “pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Pasal 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada azas-azas umum. Azas umum pengelolaan keuangan daerah secara garis besar yaitu sebagai berikut Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian Kualitatif menurut Sugiyono (2015:9) adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Tabel 1.2 Sumber Informasi Wawancara

No	Sumber Informan	Jumlah
1	Kepala Badan Keuangan Kota Bitung	1
2	Sekretaris Badan Keuangan Kota Bitung	1
3	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Kota Bitung	1
4	Kepala Sub Bidang Pelaporan Bidang Keuangan Kota Bitung	1
5	Operator SIMDA	2
Jumlah		6

Sumber: Diolah oleh 2019

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, wawancara, Dokumentasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dengan menggunakan purposive sampling. Menurut Nasution (2009) bahwa “*Purposive sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu”. Selain itu juga peneliti menggunakan sampling insidental. Daftar informan yang akan wawancarai sebagaimana tabel 1.2 di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan telah disediakan untuk seluruh bagian keuangan ditingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai kepada tingkat kecamatan. Maka sejak tahun 2015 Badan keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung mulai Menggunakan aplikasi SIMDA. Beberapa hasil dari pelaksanaan aplikasi ini diantaranya adalah mempercepat proses data dan membentuk jalannya transparansi dan akuntabilitas Keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung. Dalam penelitian ini Implementasi Sistem

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan dengan menggunakan Edward III dalam Juliartha (2009:58) yang menyatakan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack attention to implementation* bahwa *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Teori Edward III terdiri dari Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

Komunikasi dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

Secara umum Edwards III dalam teori Implementasi Kebijakan membahas tiga hal penting yang terdapat dalam proses komunikasi yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Komunikasi adalah suatu proses dua arah berupa penyampaian informasi oleh informan kepada penerima. Komunikasi sangatlah diperlukan dalam menjalankan suatu kebijakan tepatnya tentang pelaksanaan SIMDA Keuangan ini. Komunikasi membutuhkan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan fasilitas teknologi yang ada. Komunikasi juga dijalankan dengan cara hubungan timbal balik atau dua arah bukan hanya satu arah. Pelaksanaan SIMDA Keuangan di lingkungan pemerintah daerah Kota Bitung merupakan sebuah terobosan guna membuat dan memberikan pelaporan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Beberapa hal yang perlu diketahui dari penerapan SIMDA Keuangan di pemerintah daerah Kota ditangani dalam Bidang Akuntansi dan Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung sebagai server atau pengumpul data dari seluruh OPD/SKPD yang ada di wilayah Kota Bitung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Albert M. Sarese, M.Si. selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Bitung (pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan SIMDA mereka selalu menjalin komunikasi secara efektif dan searah dari atasan ke bawahan, hal tersebut dilaksanakan juga dalam rapat agar informasi baik mengenai kendala atau kemajuan dalam pelaksanaan simda ini dapat dikomunikasi secara baik. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung yaitu Reintje R. Senduk, SE, M.Si. pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 yang mengatakan bahwa Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung merupakan suatu hal yang sering dilakukan, tetapi seringkali juga terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) Misalnya instruksi-instruksi yang dikeluarkan kepada pegawai yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah tidak sepenuhnya direspon dengan baik, kadang para pegawai mengabaikan apa yang sudah jelas dan mencoba menduga-duga makna yang sebenarnya sehingga menyebabkan ketidakjelasan dan program yang telah direncanakan menjadi terhambat.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh kepada Kepala Bidang Anggaran yaitu Johan R. Pratisis pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 yang mengatakan bahwa:

“Kendala dalam komunikasi di Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sangat sulit untuk menjelaskan kepada seluruh SKPD/OPD yang ada tentang perubahan ataupun tambahan yang mampu mempermudah mereka terutama dalam pembuatan anggaran, Jarak tempat kerjapun menjadi masalah apalagi mereka sulit untuk dihubungi. “

Dari hasil observasi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung bekerja sama dengan BPKP Wilayah Daerah selalu memberikan pendampingan kepada seluruh pengelola/admin yang mengelola SIMDA Keuangan di seluruh OPD/SKPD yang ada di wilayah pemerintah daerah Kota Bitung. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Komunikasi ditinjau dari proses transmisi atau penyaluran komunikasi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung belum sepenuhnya berjalan secara baik sebab masih terjadinya kesalahpahaman akan informasi atau perintah yang diberikan dalam hal pegawai tidak merespon dengan baik sehingga proses komunikasi antar pimpinan dan pegawai mengalami miskomunikasi. Terjadinya miskomunikasi tersebut berdampak pada pencapaian hasil kerja yang kurang maksimal dalam pelaksanaan SIMDA di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung.

Sumber-sumber

Sumber-sumber baik dalam segi staf, sumber informasi, wewenang, berikut uraiannya:

a) Staf

SDM merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, menurut Edward (dalam Budi Winarno 2012:184) diantaranya adalah: “Staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas- tugas mereka, wewenang dan fasilitas- fasilitas”. Selanjutnya masih menurut Edward (dalam Budi Winarno 2012:184) adalah bahwa “Jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan”. Hal ini berarti bahwa kuantitas staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi kebijakan yang berhasil, untuk itu kualitas unsur staf harus ditingkatkan namun lebih baik jika memuat keduanya agar dapat saling mendukung menjawab setiap persoalan yang ada dalam setiap OPD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Kota Bitung yakni pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 bertempat di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung yang mengatakan bahwa:

“Kualitas dan kuantitas ketersediaan sumber daya manusia dalam arti pegawai di Badan Keuangan Daerah masih kurang, sebab pegawai Badan Keuangan Daerah dalam kuantitas masih membutuhkan pegawai yang berkompeten dalam bidang akuntansi dan kualitas akan pegawai yang sudah ada di Badan Keuangan Daerah belum semuanya berkompeten contohnya dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan tidak semuanya menguasai pengoperasian aplikasi ini. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan Sistem

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dibutuhkan distribusi pegawai yang berkompeten dalam bidang IT dan Akuntansi.”

Berdasarkan hasil pemantauan peneliti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan memang cukup rumit untuk dioperasikan oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia (operator) yang harus memiliki kemampuan khususnya dalam bidang komputer dan keuangan. Selain itu dibutuhkan pendidikan dan pelatihan untuk para operator mengenai tata cara pelaksanaan SIMDA. Pendidikan dan pelatihan telah diselenggarakan oleh BPKP yang mengundang perwakilan dari masing-masing OPD.

Pendidikan, pelatihan dan sosialisasi terkait SIMDA yang telah dilaksanakan telah didapatkan oleh pelaksana SIMDA di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan SIMDA memang telah memiliki operator yang berkualitas namun tidak semua pegawai dapat memahami serta menjalankan aplikasi tersebut. Hal ini dapat menjadi kendala bagi pelaksanaan SIMDA dalam membuat dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung. Berikut adalah Operator BKAD di Kota Bitung yang sudah mengoperasikan SIMDA:

Tabel 1.3 Daftar Operator BKAD Kota Bitung

No	Nama	Bidang
1	Jemmy Najoan.S,Kom	Anggaran
2	Seska Pelealu	Anggaran
3	Dimitry zakawerus	Anggaran

Sumber: BPKAD Kota Bitung

b) Informasi

Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward (dalam Budi Winarno 2012:186) menyatakan bahwa Informasi mempunyai dua bentuk, yang pertama adalah informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan dan bentuk kedua adalah ketaatan organisasi atau individu terhadap peraturan-peraturan. Dalam pelaksanaan kebijakan tentunya harus diberikan petunjuk- petunjuk agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal. Kurangnya pemahaman akan pengimplementasian Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dapat menyebabkan konsekuensi secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Bitung yakni Johan R. Pratisis pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 bertempat di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung yang mengatakan bahwa:

“Badan Keuangan dan Aset Daerah kota Bitung saat ini sangat sibuk karena pada saat ini bidang anggaran sedang dalam pengimputan untuk nantinya direkap. Pada hal yang bersamaan beberapa anggota di BKAD harus melaksanakan tugas luar yang diberikan guna mencapai target dari Badan Keuangan. Untuk itu beberapa bagian harus saling berkoordinasi dengan cepat setiap saat agar tidak terjadi keterlambatan.”

Informasi sangatlah penting terutama bagi kebijakan-kebijakan seperti dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan melalui aplikasi SIMDA Keuangan, agar sesuai tujuan yang diinginkan maka segala hal yang berkaitan dengan SIMDA harus dapat diorganisir dengan baik. Informasi adalah hal utama agar suatu implemetasi kebijakan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

c) Wewenang

Sumber ketiga dalam pelaksanaan kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan yang dimaksud dalam hal ini adalah kewenangan dalam mengelola sumber daya khususnya dalam pelaksanaan SIMDA. Untuk menjalankan suatu pekerjaan maka seseorang harus mengerti atau paham dengan wewenang yang diembannya. Wewenang adalah hak kuasa untuk menjalankan atau memutuskan suatu keputusan tentang kebijakan yang akan diambil. Maka dari itu, seorang aparat/ pegawai haruslah paham dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan wewenang yang dimilikinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung yakni Reintje R. Senduk, SE, M.Si. pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 yang mengatakan bahwa:

“Kewenangan yang saya miliki adalah memberikan perintah atau arahan kepada pelaksana SIMDA dengan pihak bendahara dan operator agar dapat mempermudah dan mengefisienkan segala urusan pengelolaan anggaran di Badan Keuangan Daerah karena tugas saya sebagai dalam membantu kepala badan bukan hanya pada urusan pengelolaan anggaran melainkan ada hal-hal lainnya dalam pelayanan masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa Kewenangan dalam Proses pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat memberikan pengaruh besar terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan kewenangan yang dimiliki maka perintah atau arahan dapat mempermudah seluruh proses dalam pengelolaan anggaran yang mengarah pada pengelolaan dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan.

d) Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana untuk menjalankan serta melancarkan pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Fasilitas adalah objek yang dijadikan penunjang dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Bitung. Tersedianya fasilitas penunjang pelaksanaan SIMDA Keuangan dapat berupa fasilitas berupa fisik dan materi. Edward (dalam Budi Winarno 2012:190) menyatakan bahwa Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. Sebagai contoh implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan tidak akan berhasil apabila tidak dilengkapi dengan gedung, kantor yang memadai, Alat Tulis Kantor (ATK), kurangnya tenaga ahli dan lain sebagainya. Hal ini merupakan contoh yang menunjukkan kurangnya fasilitas yang dibutuhkan akan menghambat implementasi kebijakan yang efektif.

Kualitas perangkat keras yang digunakan dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di tiap daerah sangat berpengaruh dalam jalannya penerapan dan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan tersebut. Adapun konfigurasi perangkat keras yang digunakan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di bagian keuangan sebagaimana data tabel 1.4, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4 Daftar Fasilitas Komputer

No	Jenis Komputer	Jumlah Unit	Spesifikasi
1	Komputer Server	2	Core i5 1,2 GHz 160 GB Harddisk 2 GB Ram DDR2 1 GB VGA n-Vidia LCD Screen 17
2	Komputer <i>Client</i> (Ruang Sekretariat)	5	Core i5 1,2 GHz 160 GB Harddisk 2 GB Ram DDR2 1 GB VGA n-Antirade On LCD Screen 15"
3	Komputer Client (Bidang Anggaran)	7	160 GB Harddisk 2 GB Rom DDR2 LCD Screen 15"
4	Komputer Client (Bidang Perbendaharaan)		Pentium Dual Core 2,2 GHz 160 GB Harddisk 2 GB Rom DDR1 LCD Screen 15"
5	Komputer <i>Client</i> (Bidang Akuntansi)	4	Pentium Dual Core 2,2 GHz 160 GB Harddisk

			2 GB Rom DDR1 LCD Screen 15
6	Komputer <i>Client</i> (Bidang PengelolaanAset)	4	Pentium Dual Core 2,2 GHz 160 GB Harddisk 2 GB Rom DDR1 LCD Screen 15

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2019

1) Komputer Server

Server di sini merupakan komputer induk tempat semua data dimasukkan dan disimpan. Data ini berasal dari setiap bidang (bagian keuangan) atau instansi lain yang digolongkan sesuai komputer *client*. Masing-masing bidang tersebut di-input sebagai data yang kesemuannya akan dimasukkan ke komputer server secara otomatis.

2) Komputer *Client*

Komputer client merupakan komputer yang memanfaatkan sumber daya dalam jaringan yang disediakan oleh komputer server dengan aplikasi yang sama untuk membantu proses pengumpulan/ peng-entry-an data, selain sebagai pengumpulan data. Komputer Client juga berfungsi untuk mengakses data keuangan yang diinginkan dari komputer server.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung pada Rabu, 15 Januari 2020 yaitu Ricky Layata, SE.Ak, MAP menyatakan bahwa:

“Fasilitas pendukung dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung berupa fasilitas fisik dan materi yang diberikan. Fasilitas fisik seperti komputer sebagai server, jaringan internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) secara free dan dari pihak BKAD Kota Bitung sendiri. Namun seiring perkembangan kebutuhan memang sudah saatnya dilakukan penambahan fasilitas pendukung guna meningkatkan kinerja SIMDA Keuangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan. “

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung. Menurut hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa fasilitas yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah sudah mencukupi hanya dalam fasilitas pendukung seperti jaringan internet masih mengandalkan server dari (DISKOMINFO) Kota Bitung hanya saja dalam perkembangannya akan diperbaiki dengan Jaringan Internet uang dapat diakses dimana saja oleh operator di setiap OPD.

Disposisi/ Kecenderungan

Kecenderungan dari pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Menurut Edward (dalam Budi Winarno 2012:197) menyatakan bahwa Kebijakan akan dilaksanakan secara efektif jika mendapat dukungan dari pelaksana namun jika kebijakan tersebut bertentangan dengan pandangan atau kepentingan pelaksana maka para pelaksana tidak melaksanakan kebijakan tersebut. Jika para pelaksana mendukung akan suatu kebijakan maka pastinya mereka melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Badan Keuangan Daerah yakni Reintje R. Senduk, S.E., M.Si. pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 bertempat di kantor Keuangan dan Aset Daerah mengatakan bahwa:

“Para pegawai yang bekerja di Badan Keuangan dan Aset Daerah akan bekerja dengan baik jika kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan tugas dan keahlian yang dimiliki. Jika memang sesuai keahlian serta pengalaman kerjanya maka proses pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan pun akan berjalan dengan baik. Namun karena ada mutasi pegawai yang dilakukan oleh sebab itu masih dalam tahap penyesuaian, sehingga harus diterangkan terlebih dahulu mengenai tupoksinya agar proses pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa disposisi merupakan faktor penting dan mempunyai konsekuensi bagi pelaksanaan kebijakan agar berjalan dengan baik. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif dan mendukung terhadap implementasi kebijakan tersebut maka kebijakan tersebut akan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan walaupun di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah masih dilakukan penyesuaian disebabkan karena baru dilakukannya mutasi pegawai pada seluruh OPD di Kota Bitung. Namun dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Bitung mengatakan bahwa selama ini faktor kecenderungan baik dari segi mutasi maupun kebijakan yang ada tidak membuat pegawai bersifat negatif, dengan demikian kebijakan tersebut tidak menimbulkan kendala dan berjalan sesuai tujuan.

Untuk menjalankan suatu roda pemerintahan maka harus ada sebuah organisasi sebagai wadah dan juga sumber daya manusia sebagai pelaksana, dalam hal ini adalah birokrasi/pemerintahan dan Pegawai Negeri Sipil. Kemajuan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh kemampuan aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Rekrutmen birokrasi merupakan salah satu bentuk dari manajemen pegawai dimana hal ini sangat penting untuk mewujudkan pegawai yang mempunyai kompetensi serta dapat bekerja

dengan efektif, efisien dan profesional. Rekrutmen birokrasi di daerah selalu mempertimbangkan faktor geografis ideologi dan karakteristik penduduk pada suatu waktu. Hal di atas merupakan hambatan yang sering terjadi pada posisi rekrutmen pada umumnya. Berdasarkan analisis melalui wawancara kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung, Drs. Albert M. Sarese, M.Si. pada hari Kamis, 9 Januari 2020 bertempat di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung yang mengatakan bahwa:

“Pengangkatan birokrat dalam hal ini penempatan para pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih belum sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki dengan terjadinya hal seperti demikian maka harus ada penyesuaian lagi apalagi baru dilakukan mutasi pegawai maka hal ini juga berpengaruh pada implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.”

Disimpulkan bahwa penempatan para pegawai pada dasarnya belum sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki, apalagi dengan adanya mutasi pegawai maka masih harus diterangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi masing-masing karena belum berkompeten di bidang tersebut. Oleh karena itu haruslah segera menyesuaikan dan mengikuti petunjuk pelaksanaan kebijakan sehingga hasil dari kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan. Penambahan keuntungan atau biaya (insentif) tertentu, dapat menjadi faktor pendorong yang membuat para implementator melaksanakan perintah dengan baik. Insentif menurut George C. Edward III (dalam Budi Winarno 2012:197) menyatakan bahwa “Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu yang akan menjadi faktor pendorong para pelaksana kebijakan melaksanakan kebijakan dengan baik”. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Badan Keuangan Daerah yakni Reintje R. Senduk, S.E., M.Si. pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 bertempat di kantor Keuangan dan Aset Daerah mengatakan bahwa:

“Tentu ada penghargaan kepada staf yang sudah bekerja dengan baik berupa penambahan biaya ataupun melaksanakan kegiatan di akhir pelaksanaan kegiatan di masing-masing bidang. Tentu dengan adanya reward harus ada juga punishment yang diberikan untuk yang tidak melaksanakan ataupun belum tuntasnya tugas yang diberikan berupa penambahan jam kerja kepada setiap pelaksana tugas dan teguran lisan kepada penanggungjawab masing-masing bidang.”

Menurut wawancara dengan salah satu operator SIMDA Keuangan di BKD pada hari Senin, 6 Januari 2020 bertempat di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung yang mengatakan bahwa:

“Berkaitan dengan biaya insentif ini tentu ada bagi kami para operator SIMDA, para operator mendapatkan biaya insentif jika bekerja lebih dari batas waktu yang ditentukan. Dan biaya insentif ini tentunya berguna untuk menimbulkan terdorongnya semangat dan menghasilkan kinerja yang lebih baik”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa insentif merupakan hal penting yang diberikan kepada pegawai agar memacu semangat kerja. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan maka memberikan insentif akan mempengaruhi tindakan pegawai untuk lebih termotivasi, dengan menambah keuntungan atau biaya yang didapatkan akan menjadi faktor pendorong yang membuat pegawai melaksanakan perintah dengan bertanggungjawab. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja.

Struktur Birokrasi

Edward (dalam Budi Winarno 2012:205) menyatakan bahwa Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi tidak hanya berada pada struktur pemerintahan tetapi juga berada pada struktur swasta, bahkan institusi- institusi pendidikan dan kadang kala suatu sistem birokrasi diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Hasil wawancara dengan Kasubid Perencanaan Anggaran yakni Naplinus Tampungan, SE. pada hari Senin tanggal Januari 2020 bertempat di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah dan dari hasil wawancara tersebut Kasubid Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah mengatakan bahwa:

“Struktur birokrasi juga berpengaruh dalam proses pengelolaan keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dimanasetiap pemilihan kepala daerah, juga memberikan pengaruh besar tentang struktur organisasi yang ada di Badan Keuangan Daerah. Pengaruh besar di sini yang di maksud adalah, ketika seorang kepala daerah terpilih mempunyai hak penuh untuk mengeluarkan sebuah kebijakan, dan kebijakan yang sering di keluarkan masih menggunakan sistem feodalisme yang mengutamakan kepentingan- kepentingan seluruh keluarga dan kolega-koleganya yang mendukung pada proses pilkada untuk menduduki suatu jabatan yang ada dan oleh sebab itu maka ada ketidaksesuaian antara pengetahuan dan keahlian dalam memahami tentang proses pengelolaan keuangan sehingga hal ini dapat mempengaruhi struktur organisasi yang ada maka akan juga berpengaruh pada pengelolaan keuangan yang ada di Badan Keuangan Daerah.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan seorang kepala daerah mempunyai pengaruh besar dalam sebuah organisasi terutama dalam penempatan kedudukan atau jabatan kepada pegawai yang berada di seluruh OPD yang berada di Pemerintah Kota Bitung terutama di Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dimana kebijakan dalam memberikan sebuah jabatan kepada seseorang masih melihat dari segi kekeluargaan atau kolega

dan juga tim sukses saat pemilihan kepala daerah yang tidak sesuai dengan pengetahuan atau pengalaman kerja yang dimiliki, sehingga hal inilah yang dapat memberikan pengaruh yang kurang baik atau kurang efektifnya terhadap pengelolaan keuangan yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah SOP (Standar Operasional Prosedur). SOP merupakan sistem yang disusun agar memudahkan, menertibkan suatu pekerjaan. SOP juga menjadi panduan atau acuan yang digunakan untuk memastikan kegiatan dalam OPD berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran yakni Johan R. Pratisis. pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 mengatakan bahwa:

“SOP SIMDA telah diterapkan dengan baik di Badan Keuangan dan Aset Daerah dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada karena pegawai telah diberikan sosialisasi dan ada petunjuk dalam mengoperasikan aplikasi SIMDA Keuangan.”

Analisis terhadap wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi indikator penting dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Organisasi dengan prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang baik atas program yang dijalankan akan menghasilkan output yang lebih baik. SOP SIMDA pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung sudah jelas sehingga dalam proses pelaksanaan program lebih terarah. Struktur birokrasi yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Didelegasikan wewenang pada setiap Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung harus dilakukan oleh Pimpinan sehingga setiap bidang memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hambatan dalam fragmentasi dalam birokrasi adalah usaha untuk menghambat kerjasama antara kepala badan dan bidang-bidangnya karena alasan-alasan prioritas dari pihak eksternal yang mendorong para birokrat yang berada di Badan Keuangan Daerah untuk menghindari kerjasama dengan pihak eksternal padahal dalam menjalankan wewenang membutuhkan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan yang kompleks haruslah bekerjasama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran yaitu Hartono, S.Pd., S.H., M.M. pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan SIMDA yang ada di Badan Keuangan Daerah, masih banyak di temukan kekurangan- kekurangan yang ada di dalamnya, salah satu kekurangan yang ada di Badan Keuangan Daerah kurangnya kerjasama antara pimpinan dengan pegawai yang ada dan juga koordinasi antara pegawai masih kurang.”

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, koordinasi dan kerjasama antara kepala badan dan bidang-bidang di bawahnya belum berjalan secara baik karena alasan-alasan prioritas dari pihak

eksternal yang mendorong para birokrat yang berada di Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk menghindari kerjasama dengan pihak eksternal padahal dalam menjalankan wewenang dalam menjalankan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama. Ketika kerjasama dalam bekerja kurang maka tentu akan memberikan hasil akhir yang kurang memuaskan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka ada beberapa faktor yang tentunya mempengaruhi implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dalam Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

1. Kurangnya Pemahaman Sumber Daya Aparatur

Tujuan dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan adalah memudahkan pekerjaan pemerintah daerah, memperkecil kesalahan saat memasukkan data keamanan terhadap penyimpanan data, membuat laporan sesuai dengan format yang dibutuhkan dan mengurangi pekerjaan yang dilakukan secara manual. Bisa dikatakan dalam era komputerisasi ini, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan sangat dibutuhkan demi terwujudnya informasi keuangan yang cepat, akurat, efisien, efektif dan transparan. Aplikasi SIMDA yang dipakai oleh Badan Keuangan Daerah Kota Bitung beserta instansi dan konfigurasi jaringan seluruhnya masih di bawah pengawasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Namun meski demikian pun pengawasan dan bimbingan dari BPKP masih kurang sebab pemahaman pegawai yang mengelola keuangan dengan menggunakan aplikasi SIMDA masih kurang berkompeten.

Hasil wawancara dengan Kabid Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung yakni Johan R. Pratisis pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 bertempat di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah, dari hasil wawancara tersebut mendapatkan hal-hal penting yang disampaikan yaitu:

“Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yang kami pakai saat ini masih harus perlu diperhatikan lagi terkhusus kepada pegawai yang mengelola karena belum terlalu memahami kadang ada yang salah dalam mencetak hasil dokumen yang dikelola ataupun lainnya untuk itu pemahaman lebih lanjut harus dilakukan demi peningkatan sumber daya aparatur di BKD ini, lebih baiknya lagi jika ada jangka waktu yang ditentukan untuk memantapkan para aparatur ini dengan adanya bimbingan teknis dari pihak BPKP sehingga dalam mengelola keuangan dengan aplikasi SIMDA ini tidak terhambat dan terciptanya suatu pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.”

Berdasarkan hasil wawancara antara dengan Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah di atas maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya aparatur di BKD masih belum sepenuhnya

memahami aplikasi SIMDA, untuk itu hal ini harus menjadi perhatian terhadap BPKP agar melakukan bimbingan teknis dengan memperhatikan jangka waktu tertentu supaya sumber daya aparatur dalam hal ini pegawai yang menjalankan aplikasi SIMDA dapat bekerja secara kompeten.

2. Jaringan Koneksi Internet yang Kurang Baik dalam Menjalankan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan merupakan aplikasi yang menggunakan jaringan internet dalam mengoperasikannya. Maksudnya, untuk memulai aplikasi ini harus secara online karena jaringan internet ini yang akan menghubungkan langsung data anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung dengan Bendahara Umum daerah (BUD). Jaringan internet yang dibutuhkan dalam pengoperasian data SIMDA haruslah baik, artinya bahwa jaringan internet tersebut tidak memiliki gangguan seperti jaringan terputus. Itulah nanti yang akan menghambat aplikasi ini untuk bekerja. Hasil wawancara dengan Reza Hunowu selaku Admin Pengelola SIMDA Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kota Bitung pada Senin, 6 Januari 2020 menyatakan bahwa:

“Kota Bitung selalu menganggarkan anggaran guna kelengkapan fasilitas SIMDA Keuangan, hanya fasilitas pendukung seperti komputer dan jaringan internet yang perlu ditingkatkan, terkait dengan kecepatan pengiriman data dan back up data. Agar sistem transfer data dapat dilaksanakan dengan cepat dan tidak terjadi keterlambatan dalam input data. Sekarang ini Kota Bitung masih menggunakan fasilitas internet dari DISKOMINFO yang bersifat server yang mengakibatkan jika server pusat mati maka OPD lainnya juga akan mati.”

Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan jaringan internet di Badan Keuangan dan Aset Daerah kadang mengalami gangguan dikarenakan kantor BKD ini merupakan salah satu OPD yang berada pada Kantor BKAD kota Bitung, jaringan Internet yang Digunakan SIMDA merupakan jaringan internet dari Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) secara free dan dari pihak BKAD Kota Bitung sendiri. Hal ini menyebabkan jika server pusat yaitu DISKOMINFO mati maka semua jaringan pengelolaan SIMDA di Kota Bitung akan mati juga.

3. Keterlambatan Pihak BPKP dalam Mensosialisasikan Aplikasi SIMDA Keuangan yang Terbaru

Dari hasil wawancara dengan Reza Hunowu selaku Admin Pengelola SIMDA Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung pada Senin, 6 Januari 2020 bertempat di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung yang mengatakan bahwa:

“Kendala yang sering dialami memang karena pihak BPKP terlambat mensosialisasikan aplikasi terbaru ini, memang bisa di download secara langsung namun harus disertakan petunjuk teknis dan bimbingan secara langsung kepada aparatur pengelola SIMDA sebab hal tersebut juga tentunya dapat meningkatkan kualitas pegawai yang mengelola keuangan dengan SIMDA. Dengan adanya bimbingan teknis tersebut tentunya pegawai yang mengelola SIMDA akan lebih memahami sehingga dapat meminimalisir kesalahan- kesalahan yang mungkin terjadi.”

Dari hasil wawancara dan observasi di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat disimpulkan dalam hal pembaharuan aplikasi terbaru kadang sering terlambat dilakukan sosialisasi. Sosialisasi tentunya diperlukan dikarenakan perubahan yang terjadi dengan bagian-bagian tertentu dan hal itu harus diberikan bimbingan hal ini dilakukan agar sekaligus dapat meningkatkan kemampuan aparatur pengelola keuangan dengan aplikasi SIMDA Keuangan ini dalam mewujudkan suatu laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

4. Kurangnya Pelatihan dalam Rangka Pengembangan SDM kepada Pengelola SIMDA Keuangan

Pelatihan merupakan cara yang efektif guna memberikan pemahaman akan pelaksanaan SIMDA Keuangan. Pelatihan dapat dijadikan wahana guna memberikan informasi tentang penyusunan dan pelaporan laporan keuangan dan mensosialisasikan informasi terbaru dari BPKP. Dari wawancara Reza Hunowu selaku Admin Pengelola SIMDA Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung pada Senin, 6 Januari 2020 menyatakan bahwa:

“Pada saat akhir tahun anggaran banyak OPD/SKPD yang kebingungan dalam penyusunan laporan keuangan. Baik secara manual ataupun di entry pada aplikasi SIMDA Keuangan. Akhirnya, kebanyakan dari mereka datang ke kantor BPKD Kota Bitung untuk meminta arahan. Hal ini tentu akan sangat mengganggu proses kerja di kantor BKAD Kota Bitung.”

Dikarenakan hal tersebut, dapat menganalisis bahwa pelatihan kepada pengelola SIMDA Keuangan pada tiap OPD/SKPD se-Kota Bitung sangatlah diperlukan guna peningkatan kualitas laporan keuangan. Pelatihan juga diharapkan mampu meringankan tugas BKD Kota Bitung dalam penyusunan laporan keuangan seluruh bidang dan OPD/SKPD di seluruh wilayah pemerintah daerah kota Bitung.

5. Perencanaan yang Kurang Matang dalam Pembuatan Anggaran yang Dapat Memperlambat Penginputan dalam SIMDA Keuangan

Perencanaan adalah hal awal dalam menentukan kegiatan apa yang akan dibuat dan berapa biaya yang harus dianggarkan dalam kegiatan yang direncanakan. Perencanaan merupakan patokan awal dalam suatu kegiatan jika perencanaan kurang matang dan terlambat

maka hal selanjutnya yang akan dikerjakan akan salah. Dari wawancara dengan Reza Hunowu selaku Admin Pengelola SIMDA Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung pada Senin, 6 Januari 2020 menyatakan bahwa:

“Hal yang menghambat kinerja SIMDA adalah keterlambatan dan kurang matangnya suatu perencanaan di suatu OPD hal ini mengakibatkan keterlambatannya suatu penentuan suatu anggaran yang akan ditentukan dalam suatu APBD. Hal yang sering terjadi adalah OPD sering melakukan pergantian anggaran atau penempatan anggaran yang kurang tepat dan penggantian suatu kegiatan yang sudah dianggarkan.”

Upaya yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan SIMDA Keuangan di Kota Bitung yaitu:

- Koordinasi kepada Seluruh OPD/ SKPD di Kota Bitung
- Pemerintah Kota Bitung melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah akan menerapkan langkah strategis.

Melalui wawancara dengan Albert M. Sarese, M.Si. selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung pada Jumat, 3 Januari 2020 yang menyatakan bahwa:

“Pihak Badan Keuangan Daerah Kota Bitung akan melakukan koordinasi kepada semua OPD/SKPD se-Kota Bitung guna langkah yang akan ditempuh dalam peningkatan kualitas dan transparansi laporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah Kota Bitung, dengan harapan Kota Bitung kembali mendapatkan hasil pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali dan dapat di tampilkan kepada masyarakat.”

Dilihat dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan BKD dalam mengatasi kendala yang dihadapi adalah selalu melaksanakan koordinasi kepada semua OPD yang ada di Kota Bitung bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang pengelolaan agar tercapainya pengelolaan keuangan yang berkualitas dan transparan di lingkungan Kota Bitung.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung yang dilakukan oleh dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kabid Anggaran serta Staf Pengelola SIMDA bahwa upaya yang di perlukan untuk dapat mengatasi hambatan yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung dalam menjalankan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) itu tentunya harus dimulai dengan sumber daya aparatur yang mengelola sebab semua hal yang berkaitan dengan kebijakan yang ada mempunyai ketergantungan pada sumber daya aparatur yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung namun kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur belum memenuhi syarat, masih terdapat beberapa yang belum menguasai dari segi pemahaman

tentang bagaimana cara pengelolaan keuangan itu dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, jika sesuai observasi hal ini juga disebabkan oleh faktor umur sehingga adanya keterlambatan dalam pemahaman dan sering terjadi kesalahan untuk itu berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa harus dilaksanakannya diklat tentang segala hal yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat khususnya tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.

7. Target Pelaporan Harus Tepat Waktu

Kelambanan dalam penyampaian laporan keuangan oleh bidang-bidang di OPD/SKPD pemerintah daerah Kota Bitung menyebabkan keterlambatan BKAD Kota Bitung dalam penyusunan laporan keuangan. Langkah yang ditempuh BKAD Kota Bitung adalah membuat kalender target yang harus ditaati oleh seluruh bidang OPD/SKPD yang ada. Pemerintah daerah Kota Bitung sedang menyusun sanksi yang tepat yang akan diberikan kepada OPD/ SKPD yang lamban dan terlambat dalam penyampaian laporan keuangan. Selain itu, pemerintah daerah Kota Bitung tengah berupaya membangun sistem jaringan yang menjangkau seluruh kantor OPD/SKPD yang ada, dengan harapan agar sistem pengiriman data dari masing-masing OPD/SKPD dapat dilakukan dengan sistem online tidak menggunakan sistem manual kembali. Hal tersebut dimulai dengan memilih aparat pengelola SIMDA Keuangan di masing-masing OPD/SKPD untuk secara khusus mengelola data pada SIMDA Keuangan.

Laporan-laporan yang telah dibuat dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Bab II Pasal 7 bahwa tugas waktu penyampaian Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) adalah:

- a) Paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang bersangkutan untuk APBD setiap tahun anggaran dan apabila ada perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditetapkannya perubahan APBD tahun berjalan.
- b) Paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan untuk laporan realisasi APBD per semester.
- c) Paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk Laporan Realisasi APBD, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, informasi mengenai Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah tahun lalu.

Melalui wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran Kepala Bidang Anggaran yaitu Johan R. Pratisis pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 bertempat di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah, beliau mengatakan bahwa:

“Penyampaian informasi keuangan lewat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yang dilaporkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

telah sesuai dengan hal-hal yang diatur atau yang diinginkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses penyampaian Informasi Keuangan dari pemerintah daerah Kota ke pemerintah pusat telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 65 tahun 2010. Sehubungan dengan adanya pengenaan sanksi pada Bab III yang sama halnya telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, hal ini juga dituangkan lebih jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah yang dimana jika Pemerintah Daerah tidak melaksanakan pelaporan secara tepat waktu berdasarkan peraturan yang telah berlaku, maka Pemerintah Daerah akan dikenakan sanksi. Sesuai pasal 8 menjelaskan dalam hal Pemerintah tidak menyampaikan IKD dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka akan diberikan peringatan tertulis dari Menteri Keuangan, Selanjutnya Pasal 9 menjelaskan dalam hal jika Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah surat peringatan diberikan maka Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran dana perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Pengenaan sanksi berupa penundaan DAU bulan berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi. Besarnya DAU yang ditunda berdasarkan penundaan yakni sebesar 25% dari jumlah DAU yang diberikan biasanya. Kepada daerah yang tidak menerima DAU maka pengurangan dari DBH Pajak Penghasilan sebesar 25% yang akan disalurkan pada tahun anggaran berjalan.

8. Bimbingan Teknis Secara Berkala oleh BPKP

BPKP adalah pihak yang membuat program aplikasi SIMDA, dikarenakan BPKP memandang perlu untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aplikasi SIMDA Keuangan ini sudah berselang Namun dalam pelaksanaannya tentu terdapat hambatan dari pihak yang membuat maupun yang menggunakan aplikasi ini. Sesuai wawancara yang dilakukan dengan staf pengelola SIMDA bahwa adanya keterlambatan pihak BPKP dalam melaksanakan bimbingan teknis termasuk di dalamnya terlambat mensosialisasikan aplikasi terbaru SIMDA Keuangan ini, keterlambatan tersebut tentunya berpengaruh sehingga ada beberapa staf pengelola yang memiliki kinerja belum sesuai dengan yang diharapkan dalam mengelola keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Untuk dapat mengatasi hambatan tersebut maka BPKP harus membuat bimbingan teknis secara berkala tentang bagaimana menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan keuangan daerah kepada para

pegawai yang bekerja di Badan Keuangan dan Aset Daerah sehingga dalam 5 proses pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan tidak mengalami kesulitan dan tidak akan menghambat proses pengelolaan laporan dan informasi keuangan.

Sesuai dengan visi BPKP sebagai auditor internal Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparan pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Pasal 59 Ayat (2) dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011, BPKP dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebelum adanya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, Badan Keuangan Daerah menggunakan pengelolaan keuangan di Kota Bitung berlangsung secara manual, yaitu dengan menggunakan proses pencatatan keuangan melalui buku dan program Ms. Excel. Proses ini tentunya dianggap kurang efektif karena memerlukan waktu yang lama untuk meng-entri data keuangan secara satu persatu ke dalam pencatatan. Selain itu sering terjadinya kesalahan saat meng-entri data dan kesalahan tersebut sulit ditemukan dan diperbaiki karena program tersebut belum mampu menemukan kesalahan secara otomatis. Seiring berjalannya waktu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan perubahan sedikit demi sedikit dalam proses pengelolaan keuangan daerahnya. Pemerintah Kota Bitung berusaha untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik lagi.

Perubahan tersebut terlihat setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan pemerintah Kota Bitung secara langsung menggunakan aplikasi SIPKD tersebut. Namun sistem ini hanya menyediakan aplikasi keuangan untuk bagian anggaran saja sedangkan untuk penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah masih menggunakan cara manual, menindaklanjuti hal tersebut maka BPKP membuat suatu program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yaitu suatu aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh tim aplikasi BPKP dengan tujuan membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Dengan Aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi pelaporannya.

Nilai-nilai Pendukung pelaksanaan Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan harus didukung oleh nilai-nilai dari aparaturnya pelaksana kebijakan, sehingga penerapan kebijakan dapat berjalan efektif.

KESIMPULAN

Pelaksanaan SIMDA Keuangan di lingkungan pemerintah daerah Kota Bitung merupakan sebuah terobosan guna membuat dan memberikan pelaporan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu Kurangnya Pemahaman dari Aparatur menjadikan BPKAD Kota Bitung masih sulit untuk memberikan solusi untuk user yang menggunakan aplikasi tersebut, Hal ini membuktikan bahwa beberapa keluhan terhadap cara menggunakan Aplikasi ini Keterlambatan pihak BPKP dalam mensosialisasikan aplikasi SIMDA Keuangan yang terbaru. Jaringan koneksi internet yang kurang baik dalam menjalankan aplikasi SIMDA Keuangan. Kurang matangnya Perencanaan Anggaran yang dapat memperlambat penginputan dalam SIMDA Keuangan, hal ini yang menghambat kinerja SIMDA dikarenakan OPD sering melakukan pergantian anggaran atau penempatan anggaran yang kurang tepat dan penggantian suatu kegiatan yang sudah dianggarkan.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis ada beberapa saran terkait Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah, berikut adalah saran:

- a) Melakukan Koordinasi kepada seluruh OPD/SKPD di Kota Bitung guna langkah yang akan ditempuh dalam peningkatan kualitas dan transparansi laporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah Kota Bitung,
- b) Menambah jaringan internet atau menyediakan data secara offline sebagai salah satu alternatif sementara dengan setiap perwakilan OPD/SKPD harus pergi ke BKAD untuk menginput secara manual setiap anggaran yang akan di Input.
- c) Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan adanya pelatihan dalam pengoperasian SIMDA yang dilakukan oleh BPKP

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Abduhllah, Solo. 2011. Materi Pelaksanaan Strategis untuk Pembentukan Karakter
- Azhar Susanto. 2013. Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya
- A,O'Brien, James. 2006. Introducing to Information System. Jakarta: Salemba Empat.

- Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Deklarasi Tokyo. 2009. Buku deklarasi Tokyo dalam Pembangunan di Dunia
- Eric Ricky Tambun, Rosalina A.M. Koleangan, Vekie A. Rumat, Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung. Vol.19 No.8. Desember 2018
- Ledvina V. Carino. 2010. The Oxford Advance Leamer's Dictionary
- Nasution. 2009. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Susanto, 2004, Sistem Informasi Akuntansi Edisi Pertama. Lingga Jaya Bandung.
- Mc.Loed dan Schell. 2001. Sistem Informasi Manajemen. (online), (Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar)
- Terry, George R dan Leslie W. Rue. 2014. Dasar-Dasar Manajemen. Penerjemah G.A Ticoalu. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Pasal 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah